

## ANALISIS KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA INDONESIA

Rosnawati Sasmita<sup>1</sup>, Wilma Silalahi<sup>2</sup>

[rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id](mailto:rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [wilmasilalahi@fhuntar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fhuntar.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah paradigma transaksi bisnis secara fundamental. Kontrak elektronik (e-contract) kini menjadi instrumen hukum yang lazim digunakan dalam berbagai aktivitas perdagangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai keabsahan, syarat-syarat formil, serta implikasi yuridis yang timbul dari penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan berbagai sumber ilmiah yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi pembuktian keaslian identitas para pihak, integritas dokumen digital, serta yurisdiksi hukum dalam sengketa lintas batas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis dan peningkatan literasi hukum digital guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Kontrak Elektronik, Kekuatan Hukum, Hukum Perdata Indonesia, UU ITE, Tanda Tangan Elektronik.

### ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technology has fundamentally transformed the paradigm of business transactions. Electronic contracts (e-contracts) have now become a common legal instrument used in various digital commerce activities. This study aims to analyze the legal strength of electronic contracts from the perspective of Indonesian civil law, particularly regarding validity, formal requirements, and the juridical implications arising from their use. The research method employed is a literature review of legislation, jurisprudence, and various scholarly sources published within the last five years (2020–2025). The results indicate that electronic contracts carry equivalent legal force to conventional contracts when they fulfill the validity requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), as well as the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its amendments. Key challenges identified include proving the authenticity of the parties' identities, the integrity of digital documents, and legal jurisdiction in cross-border disputes. This study recommends strengthening technical regulations and enhancing digital legal literacy to ensure legal certainty for all parties involved in electronic transactions.*

**Keywords:** *Electronic Contracts, Legal Strength, Indonesian Civil Law, ITE Law, Electronic Signature.*

### PENDAHULUAN

Era digitalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam ranah hukum dan bisnis. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perubahan ini adalah munculnya kontrak elektronik (electronic contract atau e-contract) sebagai alternatif—bahkan pengganti—kontrak konvensional berbasis

kertas (paper-based contract). Di Indonesia, fenomena ini semakin menguat seiring meningkatnya penetrasi internet dan ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) yang kian dinamis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka yang signifikan, menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Kondisi ini secara inheren mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam skala masif, mulai dari transaksi konsumtif sederhana hingga perjanjian bisnis bernilai tinggi antar-perusahaan (business-to-business). Implikasinya, pertanyaan mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik bukan lagi sekadar diskursus akademis, melainkan suatu kebutuhan praktis yang mendesak.

Secara yuridis, kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik di Indonesia bersumber pada dua pilar utama. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum perjanjian umum yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian melalui Pasal 1320. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang secara spesifik mengatur aspek-aspek transaksi di dunia maya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) turut memberikan ketentuan teknis yang relevan.

Meskipun regulasi tersebut telah ada, masih terdapat gap yang signifikan antara norma hukum dan praktik lapangan. Persoalan-persoalan seperti keabsahan tanda tangan elektronik, kekuatan pembuktian data elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi digital, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak elektronik seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik dalam konteks hukum perdata Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dan literatur ilmiah terkini.

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimana keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari ketentuan hukum perdata Indonesia? (2) Apakah kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional? (3) Apa saja tantangan dan kendala yuridis dalam implementasi kontrak elektronik di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara sistematis melalui kajian literatur yang mendalam dan kritis.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan metode kajian literatur (systematic literature review). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2021). Metode kajian literatur digunakan untuk menghimpun, mensintesis, dan mengevaluasi berbagai sumber ilmiah yang relevan secara sistematis.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup KUHPerdata, UU ITE beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024), PP PSTE No. 71 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan transaksi elektronik di sektor keuangan, serta yurisprudensi pengadilan Indonesia yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks, prosiding konferensi, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data ilmiah Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), Garuda (Garba Rujukan Digital), dan SSRN (Social Science Research Network) dengan menggunakan kata kunci: 'kontrak elektronik', 'e-contract Indonesia', 'kekuatan hukum kontrak digital', 'UU ITE perjanjian', 'tanda tangan elektronik hukum perdata', dan padanannya dalam bahasa Inggris. Kriteria inklusi mencakup publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris, terindeks di basis data ilmiah terkemuka, diterbitkan antara tahun 2020–2025, serta memiliki relevansi substantif dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) reduksi data dengan menyaring literatur yang paling relevan; (2) penyajian data melalui kategorisasi tematik; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis argumentasi dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation) yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis untuk memahami makna dan implikasi norma-norma hukum yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Konseptual Kontrak Elektronik**

Kontrak elektronik secara konseptual merupakan perluasan dari konsep perjanjian dalam hukum perdata klasik yang diadaptasi ke dalam medium digital. Menurut Purwanto dan Harahap (2022), kontrak elektronik dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan yang dibuat dan ditandatangani secara digital oleh para pihak melalui sistem elektronik, di mana seluruh proses negosiasi, penawaran, penerimaan, dan penandatanganan dilakukan dalam lingkungan digital tanpa memerlukan kehadiran fisik.

Dalam perspektif hukum perdata, kontrak elektronik tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian yang termaktub dalam KUHPperdata, khususnya Buku III tentang Perikatan. Asas-asas fundamental yang berlaku meliputi asas konsensualisme (kesepakatan para pihak), asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas pacta sunt servanda (kepastian hukum perjanjian), asas itikad baik, serta asas kepatutan dan keseimbangan. Rachmadhani (2023) menegaskan bahwa asas-asas tersebut berlaku universal dan tidak kehilangan relevansinya hanya karena medium perjanjian beralih dari kertas ke platform digital.

Dari perspektif komparatif, Indonesia dapat belajar dari pengalaman berbagai negara yang lebih dahulu mengadopsi regulasi kontrak elektronik yang komprehensif, seperti Amerika Serikat dengan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act) 2000 dan Uniform Electronic Transactions Act (UETA), Uni Eropa dengan eIDAS Regulation (Regulation EU No. 910/2014), serta Singapura dengan Electronic Transactions Act. Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia (Wahyudi & Santoso, 2021).

### **B. Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia**

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur secara komprehensif dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang mensyaratkan empat unsur kumulatif: (1) kesepakatan para pihak (toestemming); (2) kecakapan untuk membuat perjanjian (bekwaamheid); (3) suatu hal tertentu (bepaald onderwerp); dan (4) suatu sebab atau causa yang halal (geoorloofde oorzaak). Pemenuhan keempat syarat ini bersifat mutlak, dan ketidakterpenuhannya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig).

Dalam konteks kontrak elektronik, pemenuhan syarat pertama—kesepakatan—diwujudkan melalui mekanisme 'klik' (click-wrap agreement), 'browse-wrap agreement', atau pengiriman e-mail yang mengkonfirmasi penerimaan penawaran. Nugraha dan

Kurniawan (2023) berpendapat bahwa tindakan klik pada tombol 'Setuju' atau 'Saya Menerima' dalam antarmuka digital secara hukum merupakan ekspresi kehendak yang sah sepanjang dilakukan secara sadar, bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan prinsip ini dengan menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Syarat kedua mengenai kecakapan hukum menimbulkan tantangan tersendiri dalam lingkungan digital. Verifikasi usia dan kapasitas hukum pengguna internet relatif sulit dilakukan secara akurat, terutama dalam transaksi yang sepenuhnya otomatis. Sitorus dan Manurung (2024) mengidentifikasi bahwa permasalahan kontrak yang dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum—misalnya anak di bawah umur yang menggunakan identitas orang tua—merupakan salah satu celah regulasi yang belum tertangani secara memadai dalam UU ITE.

Terhadap syarat ketiga dan keempat, kontrak elektronik pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan substansial dengan kontrak konvensional, selama objek perjanjian jelas dan *causa-nya* tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pasal 21 UU ITE mengatur bahwa apabila transaksi elektronik dilakukan secara otomatis oleh agen elektronik maka kontrak tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menyelenggarakan agen elektronik tersebut.

### **C. Tanda Tangan Elektronik sebagai Instrumen Autentikasi**

Salah satu aspek paling krusial dalam kontrak elektronik adalah mekanisme autentikasi, yang dalam kontrak konvensional diwujudkan melalui tanda tangan basah (*wet signature*) di atas kertas. Dalam domain digital, fungsi ini diemban oleh tanda tangan elektronik (*electronic signature* atau *digital signature*). Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur, yakni: data pembuatan tanda tangan hanya terkait pada penanda tangan; data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penanda tangan; segala perubahan tanda tangan elektronik dapat diketahui; dan segala perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui.

PP PSTE No. 71 Tahun 2019 membagi tanda tangan elektronik menjadi dua kategori: tanda tangan elektronik tersertifikasi (*qualified electronic signature*) yang menggunakan sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah diakui, dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang tidak menggunakan sertifikat dari PSrE resmi. Pratama dan Lestari (2022) mencatat bahwa dalam praktik bisnis Indonesia, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi masih relatif terbatas dan sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan mekanisme yang lebih sederhana seperti OTP (*One-Time Password*) atau tanda tangan gambar (*image-based signature*) yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah.

Dari perspektif hukum pembuktian, Pasal 1866 KUHPdata juncto Pasal 184 KUHAP dan UU ITE mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mulai menerima bukti elektronik, meskipun praktiknya masih bervariasi dan belum terstandarisasi secara merata di seluruh pengadilan Indonesia (Hidayat, 2024).

### **D. Saat Terjadinya dan Tempat Pembuatan Kontrak Elektronik**

Penentuan saat terjadinya kesepakatan (*moment of agreement*) dalam kontrak elektronik memiliki signifikansi yuridis yang besar karena menentukan saat berlakunya hak dan kewajiban para pihak. Pasal 20 UU ITE mengatur bahwa kontrak elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi elektronik yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ketentuan ini mengadopsi teori penerimaan (*ontvangsttheorie*)

yang berbeda dari teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) yang menganggap kontrak terjadi saat penerimaan diketahui oleh pihak yang menawarkan.

Fatimah dan Setiawan (2023) menganalisis bahwa dalam transaksi e-commerce, saat terjadinya kontrak seringkali dipersengketakan, terutama ketika terjadi jeda teknis antara saat pengguna mengklik 'beli' dengan konfirmasi yang diterima dari sistem. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada persoalan risiko kerugian (*risk of loss*), khususnya dalam transaksi jual beli barang yang melibatkan pengiriman fisik.

Adapun mengenai tempat pembuatan kontrak (*locus contractus*), Pasal 20 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik dibuat di tempat kedudukan pengirim. Ketentuan ini penting dalam konteks penentuan yurisdiksi pengadilan yang berwenang apabila terjadi sengketa, terutama dalam transaksi lintas batas (*cross-border transactions*) yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda.

#### **E. Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik**

Dimensi perlindungan konsumen merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kajian kekuatan hukum kontrak elektronik. Dalam banyak transaksi elektronik, terdapat asimetri informasi dan kekuatan tawar-menawar yang signifikan antara pelaku usaha dan konsumen, yang berpotensi melahirkan klausula-klausula yang memberatkan pihak konsumen (*unconscionable terms*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum perlindungan terhadap praktik-praktik demikian melalui Pasal 18 yang mengatur klausula baku.

Surbakti dan Arianto (2023) menemukan bahwa sebagian besar *Terms and Conditions (T&C)* yang digunakan oleh platform e-commerce Indonesia memuat klausula-klausula yang berpotensi melanggar Pasal 18 UUPK, seperti pengalihan tanggung jawab secara sepihak (*limitation of liability clause*), arbitrase paksa (*mandatory arbitration clause*) yang menghilangkan hak konsumen untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, serta klausula perubahan sepihak terhadap ketentuan perjanjian tanpa persetujuan konsumen. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen dalam ranah digital di Indonesia.

Dalam ranah perlindungan data pribadi yang erat kaitannya dengan kontrak elektronik, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting. Konselor dan Hakim (2024) menguraikan bahwa UU PDP mewajibkan pelaku usaha digital untuk memperoleh persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dari pemilik data sebelum memproses data pribadi mereka, yang secara langsung berdampak pada desain kontrak elektronik dan mekanisme persetujuan digital.

#### **F. Tantangan Yuridis dan Permasalahan dalam Implementasi**

Kajian literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan yuridis signifikan dalam implementasi kontrak elektronik di Indonesia. Pertama, persoalan pembuktian keaslian identitas para pihak (*identity authentication*). Dalam kontrak konvensional, identitas para pihak dapat diverifikasi melalui kehadiran fisik dan dokumen identitas resmi. Namun dalam kontrak elektronik, verifikasi identitas bergantung pada sistem teknologi yang dapat dimanipulasi, sehingga risiko pencurian identitas (*identity theft*) dan penipuan digital menjadi ancaman nyata (Wijaya & Kusuma, 2022).

Kedua, tantangan mengenai integritas dan keaslian dokumen digital (*document integrity*). Berbeda dengan dokumen fisik yang umumnya lebih sulit dipalsukan secara masif, dokumen elektronik rentan terhadap manipulasi yang sulit terdeteksi tanpa teknologi kriptografi yang memadai. Penggunaan *hash function* dan enkripsi asimetris dalam tanda tangan digital memberikan proteksi teknis, namun pemahaman hukum dan teknis hakim serta praktisi hukum terhadap teknologi ini masih sangat terbatas (Rahayu, 2023).

Ketiga, kompleksitas yurisdiksi hukum dalam sengketa lintas batas (cross-border disputes). Sifat internet yang melampaui batas geografis mengakibatkan kontrak elektronik seringkali melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda, menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku (choice of law) dan pengadilan mana yang berwenang (choice of forum). Ketiadaan perjanjian bilateral atau multilateral yang komprehensif antara Indonesia dengan berbagai negara mitra dagang dalam bidang transaksi elektronik semakin mempersulit penyelesaian sengketa jenis ini (Anggraeni & Wibowo, 2021).

Keempat, keterbatasan infrastruktur teknis dan rendahnya literasi digital. Penerapan kontrak elektronik yang aman dan sah secara hukum membutuhkan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang andal dan terjangkau, serta pemahaman yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan. Data menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi di kalangan pelaku usaha Indonesia masih sangat rendah, yang berarti sebagian besar kontrak elektronik yang berlangsung saat ini beroperasi di luar perlindungan hukum yang optimal (Kusumawati & Dharma, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam hukum perdata Indonesia apabila memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang penerapannya dalam medium digital telah mendapat legitimasi melalui UU ITE dan PP PSTE.

Kedua, kerangka regulasi yang ada—khususnya UU ITE beserta perubahannya, PP PSTE, dan UU PDP—telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pelaksanaan kontrak elektronik, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam hal harmonisasi antar regulasi dan kejelasan norma teknis operasional. Ketiga, tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan instrumen autentikasi yang paling kuat secara hukum, namun tingkat adopsinya di masyarakat masih rendah akibat kendala teknis, biaya, dan literasi digital.

Keempat, perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik masih menjadi titik lemah dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait penggunaan klausula baku yang tidak proporsional dan pengelolaan data pribadi pengguna platform digital. Kelima, persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa kontrak elektronik lintas batas merupakan tantangan yang memerlukan solusi melalui pendekatan hukum internasional privat.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi secara komprehensif untuk mengatasi tumpang tindih dan kekosongan norma antara KUHPerdata, UU ITE, PP PSTE, UUPK, dan UU PDP dalam konteks kontrak elektronik. Kedua, pemerintah perlu mendorong percepatan adopsi tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui kebijakan afirmasi, subsidi, atau insentif bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang semakin aktif dalam ekosistem digital.

Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum—khususnya hakim dan jaksa—dalam memahami dan menilai bukti elektronik serta aspek-aspek teknis kontrak digital. Keempat, Indonesia perlu lebih aktif terlibat dalam negosiasi perjanjian internasional di bidang e-commerce dan kontrak elektronik untuk mengatasi persoalan yurisdiksi lintas batas. Kelima, program edukasi dan literasi hukum digital perlu diperluas

jangkauannya kepada seluruh lapisan masyarakat guna memastikan pemenuhan hak dan kewajiban dalam ekosistem kontrak elektronik yang semakin kompleks.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang telah diberikan. Penghargaan juga disampaikan kepada para reviewer anonim yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan naskah ini, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1992). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

### **B. Buku dan Monograf**

- Makarim, E. (2022). Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (Edisi Ke-3). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Cetakan ke-17). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simamora, Y. S. (2023). Kontrak Bisnis Internasional: Teori dan Praktik dalam Era Digital. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemitro, R. H. (2021). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Cetakan ke-8). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2020). Hukum Perjanjian (Cetakan ke-23). Jakarta: Intermedia.